



**PENETAPAN**

Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

[REDACTED] sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [normanituwer@gmail.com](mailto:normanituwer@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1994 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di [REDACTED]

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dinikahkan oleh Pembantu Penghulu yang bernama ■
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan yang menjadi wali nikah adalah Pemohon II kakak kandung yang bernama ■ serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama ■ ■ serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.25.000- (dua puluh lima ribu rupiah) serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
  3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di ■ ■ Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:  
■  
■  
■  
■
  5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa sampai sekarang pernikahan Para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;
  8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1994 yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Barito Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut.

Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di depan sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Desa Liang Naga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Alat bukti Saksi

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan sidang, yaitu:

1.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar dari informasi masyarakat sekitar bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak puluhan tahun yang lalu, namun saksi tidak melihat secara langsung pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Barito Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar dari informasi masyarakat sekitar bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak puluhan tahun yang lalu, namun saksi tidak melihat secara langsung pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh

*Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan surat permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini, wilayah Kabupaten Barito Utara masuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Muara Teweh. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di depan sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Lebih lanjut, disebabkan Para Pemohon mengajukan permohonan secara *e-court*, maka terhadap Pemohon dilakukan pemanggilan secara elektronik. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw



### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 30 Agustus 1994 di [REDACTED] Kabupaten Barito Utara. Adapun yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang selanjutnya berwakil ke pembantu penghulu bernama [REDACTED] Lalu, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Kemudian, diikuti dengan pernyataan ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I. Selanjutnya, disertai dengan penyerahan *mahar* secara tunai dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz II, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته

*"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut"*.

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan P.2. Alat-alat bukti tertulis tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Karena itu, alat-alat

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Maka, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara. Maka, alat-alat bukti tersebut, dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Maka, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang mengetahui dan mendengar dari informasi masyarakat sekitar bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak puluhan tahun yang lalu, namun kedua orang saksi tersebut saksi tidak melihat secara langsung pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II. Kedua orang saksi tersebut mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan diantara mereka. Lebih lanjut, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Kemudian, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat hubungan pernikahan sebagai suami Istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengetahuan 2 (dua) orang saksi dalam perkara *a quo* yang mengetahui dan mendengar dari informasi masyarakat sekitar bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak belasan tahun yang lalu, namun kedua orang saksi tersebut saksi tidak melihat secara langsung pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut termasuk dalam kategori *testimonium de auditu* atau *syahadah istifadhah* (keterangan yang berasal dari keterangan orang lain atau keterangan tidak langsung). Pada prinsipnya, keterangan saksi dalam kategori *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Meskipun demikian, Hakim selanjutnya merujuk ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 yang di antaranya memuat rumusan hukum kamar agama bahwa *syahadah istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengetahuan 2 (dua) orang saksi dalam perkara *a quo* yang mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak puluhan tahun yang lalu, dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 30 Agustus 1994 di [REDACTED] Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang selanjutnya berwakil ke pembantu penghulu

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama [REDACTED] Selanjutnya, diikuti dengan pernyataan ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan *mahar* secara tunai kepada Pemohon II berupa sejumlah uang;
  - Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
  - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap terikat sebagai suami Istri dan tidak pernah bercerai. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam;
  - Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan mereka serta untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

## **Pertimbangan tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* berlangsung sesuai ketentuan hukum Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut harus tunduk kepada aturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi unsur ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2, 3, 4, dan 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan Pasal 14 dan Pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah meliputi adanya: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali Nikah; d. Dua orang saksi; e. *Ijab dan Kabul*. Dalam perkara *a quo*, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum untuk memperoleh Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Teweh, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1994 di [REDACTED] Kabupaten Barito Utara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

**Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Kemijan, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp145.000,00</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)